

## ABSTRAK

*Daerah resapan air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kebutuhan lahan sebagai ruang dalam proses pembangunan terus bertambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam eksistingsnya pengembangan lahan tidak disertai dengan kesesuaiannya seperti yang telah ditetapkan. Kasus di Kota Tanjungpinang Ada beberapa kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air namun pada kenyataannya menjadi kawasan terbangun, seperti pemimbunan lahan di daerah resapan air sekitaran Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) di KM 8, Tanjungpinang.*

*Penelitian ini fokus pada pertanyaan seberapa besar penyimpangan guna lahan khususnya peruntukan Kawasan Resapan Air di Kota Tanjungpinang, dengan sasaran pertama, mengidentifikasi sebaran penggunaan lahan eksisting, selanjutnya analisis perubahan penggunaan lahan kawasan terbangun di Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, analisis persandingan antara Penggunaan Lahan (kawasan terbangun) dengan Rencana Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kota Tanjungpinang terkait dengan peruntukan kawasan resapan air, dan mendapatkan informasi dan memberikan rekomendasi terkait besaran penyimpangan pada lahan peruntukan kawasan resapan air di Kota Tanjungpinang.*

*Dari proses penelitian yang dilakukan, didapatkan temuan bahwa secara keseluruhan penyimpangan resapan air di Kota Tanjungpinang pada tahun 2000 yaitu sebesar 15,49 Ha atau 4,36% (bentuk lahan penyimpangan menjadi permukiman dan perumahan) dari Total Keseluruhan peruntukan Kawasan Resapan Air di Kota Tanjungpinang yaitu 355,66 Ha. Dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 70,01 Ha atau 19,68% (bentuk lahan penyimpangan menjadi perdagangan dan jasa, permukiman dan perumahan) dari Total Keseluruhan peruntukan Kawasan Resapan Air di Kota Tanjungpinang yaitu 355,66 Ha. Apabila dirinci perkecamatan maka jumlah dan persentase besaran simpangan perkecamatan maka, besar simpangan Kecamatan Bukit Bestari adalah sebesar 13,53 Ha atau sekitar 14,34 % dari total luas keseluruhan peruntukan resapan air seharusnya di Kecamatan Bukit Bestarsi sebesar 94,32Ha, besar simpangan Kecamatan Tanjungpinang Kota adalah sebesar 3,43 Ha atau sekitar 7,59 % dari total luas keseluruhan peruntukan resapan air seharusnya di Kecamatan Tanjungpinang Kota sebesar 45,22 Ha, dan besar simpangan Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebesar 53,05 Ha atau sekitar 24,55 % dari total luas keseluruhan peruntukan resapan air seharusnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur sebesar 216,12 Ha.*

*Sehingga dari temuan kondisi dan besaran penyimpangan kawasan peruntukan kawasan resapan air Kota Tanjungpinang, maka untuk kedepannya perlu diperhatikan beberapa poin penting untuk mengendalikan pengembangan Kota Tanjungpinang agar sesuai dengan arahan pola ruang, diantaranya ketegasan dalam menindak pelanggaran terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai, perlunya regulasi khusus yang mengatur kawasan-kawasan konservasi sehingga meminimalisasi perubahan atau alih fungsi lahan ekologis, dan perlu adanya sosialisasi pada masyarakat sehingga sadar dan paham tentang pentingnya pengembangan lahan yang sesuai dengan arahan pola ruang*

**Kata Kunci:** *Kawasan Peruntukan Resapan Air, Simpangan lahan, Kota Tanjungpinang*

## **ABSTRACT**

*Water catchment area is the area of water from the ground into the water-saturated zone so as to form a flow of ground water flowing into the lower regions. The land needs a space in the development process continue to grow in order to improve the welfare of society, but in existing land development is not accompanied by compliance as specified. Case in Tanjungpinang There are some areas that should serve as a water catchment area, but in reality be woken region, such as hoard land Area watershed Provincial General Hospital (RSUP) at KM 8, Tanjungpinang.*

*This study focuses on the question how much of irregularities in land use, especially allotment Region Water Absorption in Tanjungpinang, with the first target, identify the spread of the use of existing land, further analysis of changes in land use area awoke in Tanjungpinang within the last 15 years, the analysis paired between Usage land (department awakened) with Plan Spatial Pattern Based space City Tanjungpiang related to the allotment of water catchment areas, and obtain information and provide recommendations related to the amount of irregularities in land allotment of water catchment areas in the city of Tanjungpinang.*

*From the research conducted, it was found that the overall findings of irregularities watersheds in Tanjungpinang in 2000 in the amount of 15.49 hectares or 4.36% (landform deviation into settlements and housing) of Grand Total allotment Region Water Absorption in Tanjungpinang ie 355.66 Ha. And in 2015 in the amount of 70.01 hectares or 19.68% (landform deviation becomes trade and services, housing and settlement) of Grand Total allotment Region Water Absorption in Tanjungpinang is 355.66 Ha. If the specified each district the number and percentage of the amount of deviation each district then, a large deviation District of Bukit Bestari amounted to 13.53 ha, or approximately 14.34% of the total area designation should water infiltration in the district of Bukit Bestarsi 94,32Ha, large deviation District of Tanjungpinang The town is of 3.43 ha, or approximately 7.59% of the total area designation should water infiltration in the district of the city Tanjungpinang of 45.22 hectares and a large deviation Eastern District of Tanjungpinang amounted to 53.05 ha, or approximately 24.55% of total area designation should water infiltration in the district of East Tanjungpinang of 216.12Ha.*

*So from the findings of the condition and the extent of the deviation area of allotment water catchment area Tanjungpinang, it is for the future to consider some important points to control the development of Tanjungpinang to comply with the directives pattern space, including decisiveness in taking action against violations related to land use that is not appropriate, the need for specific regulation governing the conservation areas so as to minimize changes or ecological land use change, and the need for socialization in the community that are aware and understand the importance of land development in accordance with the direction of the space pattern*

**Keywords:** *Appropriation Region Watershed, deviation land, Tanjungpinang*